



BUPATI JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah membangun sarana kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Yowari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura belum mampu/dapat menutup seluruh biaya pelayanan/operasional Rumah Sakit Umum Yowari sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga kepada orang/badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi dengan pengecualian bagi masyarakat penduduk Kabupaten Jayapura yang tidak mampu dan telah menjadi peserta asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2006 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura
2. Bupati ialah Bupati Jayapura
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jayapura.
7. Instalasi pelayanan kesehatan di RSUD adalah Unit-unit strategi RSUD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Jalan Standar adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter asisten ahli dan dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan saat itu.
11. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter/spesialis yang khusus, yang dipilih pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
13. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.

14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
17. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi antara lain berupa Pelayanan: Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiologi, Elektromedik dan tindakan/pemeriksaan penunjang Diagnostik lainnya.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortotik/Protektik, Bimbingan sosial medik dan jasa Psikologi serta Rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
20. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan di Instalasi Farmasi RSUD.
21. Pelayanan Penunjang Non-Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk Konsultasi Psikologi, Konsultasi Gizi, dan Konsultasi Khusus lainnya.
23. Pelayanan Medico adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
24. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, Konservasi, bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman untuk kepentingan proses hukum.
25. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan RSUD, dengan kata lain Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
26. Pola Retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan retribusi pelayanan kesehatan.
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan dan Rehabilitasi.
28. Jasa Pelayanan adalah Imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga-tenaga Keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
29. Jasa Medik adalah imbalan jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, Psikolog, dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Perawatan, rehabilitasi Medik dan atau pelayanan lainnya.
30. Jasa Pelayanan Anastesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh ahli anestesi atau tenaga anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
31. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan Farmasi yang diberikan kepada pasien.

32. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, Reagensia, Bahan Laboratorium, Bahan Radiologi, dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka Observasi, Diagnosis, Tindakan, Rehabilitasi dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
33. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
34. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD termasuk makanan pasien.
35. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing.
36. Tempat Tidur di RSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di Ruang Rawat Inap.
37. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
38. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (*Mr.X*). Kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
39. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya atau keluarga dan terdaftar didalam buku keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.
40. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSUD yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa Medik.
41. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
42. Dewan Penyantun adalah Kelompok pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan DPRD dan tokoh masyarakat, yang tugasnya memberikan masukan dan saran-saran kepada Direktur RSUD dalam melaksanakan misi RSUD dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II NAMA, SUBYEK, DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.
- (3) Obyek retribusi adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD.

Pasal 3

Dikecualikan dari subyek retribusi adalah masyarakat miskin penduduk Kabupaten Jayapura yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD dan telah memiliki kartu miskin.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah/frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD kepada Subyek Retribusi.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TIARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dipikul bersama oleh Pemerintah dan Masyarakat dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah dan Keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan diperhitungkan atas dasar biaya nyata (*real unit cost*) di RSUD, dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, dan Retribusi Rumah Sakit lainnya serta Kebijakan subsidi Pemerintah maupun subsidi silang.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan kelas perawatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan biaya masing-masing pelayanan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut dalam wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi atau keluarganya/penjaminnya wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau keluarganya/penjaminnya.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi ~~sebagaimana~~ dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan kesehatan RSUD yang dilaksanakan di Instalasi-instalasi yang dikenakan retribusi, dikelompokkan kedalam pelayanan:
- a. Rawat Jalan
 - b. Rawat Darurat
 - c. Rawat Inap
 - d. Tindakan Medik :
 - Tindakan Medik Operatif
 - Tindakan Medik Non-Operatif
 - Tindakan Elektromedik
 - e. Pelayanan Persalinan
 - Persalinan Normal
 - Persalinan Ab-Normal/dengan tindakan pervagina
 - Persalinan dengan tindakan Bedah Caesar
 - f. Pelayanan Penunjang diagnostik:
 - Pemeriksaan Radio Diagnostik
 - Laboratorium Patologi Klinik (PK)
 - Laboratorium Patologi Anatomi (PA)
 - Laboratorium Mikrobiologi
 - g. Pelayanan Penunjang Logistik :
 - Pelayanan Farmasi
 - Pelayanan Gizi
 - h. Layanan Medik Gigi dan mulut
 - i. Pelayanan Konsultasi Khusus
 - j. Pelayanan Mediko-Legal
 - k. Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah
 - l. Pelayanan Perawatan Jenazah.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan serta Jasa Medik sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan

Paragraf 1 Rawat Jalan

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan dibedakan antara Rawat Jalan Standar dan Rawat Jalan Khusus.
- (2) Komponen retribusi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan;
 - c. Jasa Medik.
- (3) Komponen Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada, dibayar terpisah oleh pasien untuk rawat jalan khusus dan pelayanan satu hari dimana retribusi tindakan sesuai retribusi tindakan kelas II.
- (4) Rujukan adalah Penderita datang atas kiriman dari Puskesmas, Dokter Praktek, Tenaga Kesehatan lainnya yang resmi berpraktek swasta.
- (5) Rincian retribusi rawat jalan pasal ini adalah sbb :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		JUMLAH RETRIBUSI
				Umum/Gigi	Spesialis	
1	Rawat Jalan Standar					
	Administrasi dan askep dgn Rujukan	4.000	6.000			10.000
	Administrasi dan askep tanpa Rujukan	8.000	6.000			14.000
	Konsultasi dokter umum/Gigi			7.500		7.500
	Konsultasi Spesialis				20.000	20.000
2	Rawat Jalan Khusus					7.500
	Administrasi dan askep dgn Rujukan	6000	10.000			16.000
	Administrasi dan askep tanpa Rujukan	12000	20.000			32.000
	Konsultasi spesialis dalam jam kerja				50.000	50.000
	Konsultasi Spesialis di luar jam kerja				100.000	100.000

Keterangan : djk = dalam jam kerja; ljk = luar jam kerja

Paragraf 2 Rawat Darurat

Pasal 16

- (1) Komponen retribusi rawat darurat meliputi :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan;
 - c. Jasa Medik.
- (2) Retribusi Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada, dibayar terpisah oleh pasien, untuk rawat darurat dimana retribusi tindakan sesuai retribusi tindakan kelas II.
- (3) Pasien akan membayar tambahan Jasa Konsultasi dokter umum / gigi di instalasi Rawat darurat sebesar Rp. 10.000.

- (4) Pasien akan membayar tambahan Jasa Konsultasi Spesialis di Instalasi Rawat darurat sebesar Rp. 20.000 di dalam jam kerja serta Rp 40.000 di luar jam kerja untuk satu jenis Spesialisasi.
- (5) Rincian retribusi Rawat darurat pasal ini adalah sbb :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		RETRIBUSI
				UMUM	SPECIALIS	
1	Administrasi dan Askep	7.000	8.000			15.000
2	Konsul dokter Umum / gigi			10.000		10.000
3	Konsul spesialis (djk)				30.000	30.000
4	Konsul Spesialis (ljk)				60.000	60.000

Paragraf 3 Rawat Inap

Pasal 17

- (1) Komponen retribusi rawat inap terdiri dari :
- Jasa Sarana dan akomodasi;
 - Jasa Pelayanan;
 - Jasa Medik.
- (2) Retribusi Rawat Gabung bagi bayi yang lahir di RSUD meliputi :
- Jasa Sarana dan akomodasi;
 - Jasa Pelayanan;
 - Jasa Medik.
- (3) Retribusi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, Tindakan medik, Tindakan Penunjang Medik, Jasa Konsultasi spesialis, dan Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
- (4) Jasa Konsultasi (Visite) Spesialis di dalam jam kerja adalah tidak sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis Spesialis.
- (5) Jasa Konsultasi (Visite) Spesialis di luar jam kerja adalah dua kali lipat dari jasa pelayanan setiap pelayanan untuk satu jenis Spesialis.
- (6) Jasa konsultasi (Visite) yang dilakukan oleh dokter asisten ahli, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap dalam jam kerja maupun di luar jam kerja, kecuali visite di ruang utama sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rincian Retribusi Rawat Inap adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA dan AKOMODASI	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		Retribusi
				Umum	Spesialis	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas III	14.000	10.000			24.000
	Visite Dokter Umum			10.000		10.000
	Visite spesialis (djk)				20.000	20.000
	Visite spesialis (ljk)				40.000	40.000
2	Kelas II	24.500	12.000			36.500
	Visite DokterUmum			12.500		12.500
	Visite spesialis (djk)				25.000	25.000
	Visite spesialis (ljk)				50.000	50.000

3	Kelas I	42.000	20.000		62.000
	Visite Dokter Umum			17.500	17.500
	Visite spesialis (djk)			50.000	50.000
	Visite spesialis (ljk)			100.000	100.000
4	Kelas V.I.P	84.000	40.000		124.000
	Visite Dokter Umum			25.000	25.000
	Visite spesialis (djk)			100.000	100.000
	Visite spesialis (ljk)			200.000	200.000
5	ICU/ICCU	100.000	50000		150.000
	Visite Dokter Umum			50.000	50.000
	Visite spesialis (djk)			150.000	150.000
	Visite spesialis (ljk)			300.000	300.000
6	Intermediate/HCU	84.000	40.000		124.000
	Visite Dokter Umum			25.000	25.000
	Visite spesialis (djk)			100.000	100.000
	Visite spesialis (ljk)			200.000	200.000

Paragraf 4 Tindakan Medik

Pasal 18

- (1) Jenis Tindakan Medik
 - a. Tindakan Medik Operatif
 - b. Tindakan Medik Non-Operatif
 - c. Tindakan Elektromedik
- (2) Retribusi Tindakan Medik ditentukan berdasarkan biaya pelayanan yang dihitung atas dasar kategori tindakan dan kelas perawatan pasien.
- (3) Tindakan Medik yang dimulai pada jam kerja dan selesai di luar jam kerja, jasanya ditambah 25% (dua puluh lima perseratus)
- (4) Tindakan Medik yang sederhana dan kecil yang dikerjakan diluar instalasi Bedah Sentral (IBS) retribusinya 50% dari jumlah retribusi yang dikerjakan di Instalasi Bedah Sentral (IBS).

Pasal 19

- (1) Komponen Restribusi Tindakan Medik Operatif meliputi :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik Bedah
 - d. Jasa Medik Anastesi
- (2) Jasa pelayanan Jasa Medik bedah dan Jasa Medik Anastesi yang dilaksanakan di luar jam kerja dinas besarnya menjadi dua kali lipat dari tarif jam kerja, sedangkan retribusi tindakan emergency minimal sesuai retribusi pelayanan kelas II.
- (3) Retribusi Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk obat-obatan narkose, bahan dan alat habis pakai, tindakan Penunjang Medik, Jasa Konsultasi Spesialis, dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Retribusi tindakan Medik dapat dilaksanakan secara khusus atau dalam bentuk paket.
- (5) Rincian retribusi tindakan Medik Operatif yang dilaksanakan di Instalasi Bedah Sentral adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	Jasa Medik/Anastesi		Jumlah Retribusi
				Jasa medik	Anastesi	
A	T. OPERATIF SEDERHANA					
1	Kelas III	10.000	10.000	25.000		45.000
2	Kelas II	10.000	20.000	45.000		75.000
3	Kelas I	10.000	25.000	65.000		100.000
4	V.I.P	25.000	45.000	95.000		155.000
B	T.OPERATIF SEDANG					
1	Kelas III	15.000	15.000	45.000		75.000
2	Kelas II	15.000	35.000	65.000		115.000
3	Kelas I	20.000	50.000	100.000		170.000
4	V.I.P	35.000	75.000	120.000		230.000
C	T.OPERATIF BESAR					
1	Kelas III	25.000	25.000	120.000		170.000
2	Kelas II	30.000	30.000	150.000		210.000
3	Kelas I	35.000	50.000	280.000		365.000
4	V.I.P	40.000	75.000	650.000		765.000
D	T. OPERATIF KHUSUS					
1	Kelas III	50.000	150.000	550.000		750.000
2	Kelas II	50.000	200.000	750.000		1.000.000
3	Kelas I	75.000	250.000	950.000		1.275.000
4	V.I.P	100.000	350.000	1.500.000		1.950.000

E	T. OPERATIF RINGAN					
1	Kelas III	70.000	80.000	365.000	175.000	690.000
2	Kelas II	150.000	100.000	565.000	250.000	1.065.000
3	Kelas I	350.000	250.000	750.000	350.000	1.700.000
4	V.I.P	400.000	350.000	1.500.000	750.000	3.000.000
F	T.OPERATIF SEDANG					
1	Kelas III	150.000	125.000	650.000	325.000	1.250.000
2	Kelas II	200.000	200.000	975.000	475.000	1.850.000
3	Kelas I	400.000	300.000	1.350.000	650.000	2.700.000
4	V.I.P	650.000	450.000	2.150.000	1.050.000	4.300.000
G	T.OPERATIF BESAR					
1	Kelas III	300.000	200.000	1.150.000	550.000	2.200.000
2	Kelas II	400.000	250.000	1.450.000	700.000	2.800.000
3	Kelas I	450.000	350.000	1.850.000	900.000	3.550.000
4	V.I.P	750.000	500.000	2.550.000	1.250.000	5.050.000
H	T.OPERATIF KHUSUS 1					
1	Kelas III	350.000	250.000	1.350.000	650.000	2.600.000
2	Kelas II	400.000	350.000	1.650.000	800.000	3.200.000
3	Kelas I	650.000	550.000	2.350.000	1.150.000	4.700.000
4	V.I.P	950.000	700.000	3.450.000	1.700.000	6.800.000
I	T.OPERATIF KHUSUS 2					
1	Kelas III	750.000	650.000	2.650.000	1.300.000	5.350.000
2	Kelas II	800.000	750.000	2.950.000	1.450.000	5.950.000
3	Kelas I	1.200.000	950.000	4.850.000	2.425.000	9.425.000
4	V.I.P	2.100.000	1.500.000	6.650.000	3.300.000	13.650.000

Pasal 20

- (1) Komponen retribusi Tindakan Medik Non-Operatif meliputi :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan;
 - c. Jasa Medik.
- (2) Jasa pelayanan dan tindakan Non-Operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis dan tenaga kesehatan khusus lainnya di luar jam dinas besarnya menjadi dua kali lipat dari tarif jam kerja.
- (3) Jasa Tindakan Medik Non-Operatif yang dilaksanakan oleh dokter asisten dan dokter umum besarnya tetap, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja kecuali untuk VIP sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Retribusi Tindakan Medik Non-Operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan Penunjang Medik, Jasa Konsultasi Spesialis, dan Jasa Konsultasi antar Spesialis, yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
- (5) Rincian Retribusi Tindakan Medik Non-Operatif pasal ini adalah sbb:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		Retribusi	
				Umum	Spesialis	Umum/gigi	Spesialis
A	TIND. MED.NON OP.SEDERHANA						
1	Kelas III	6.000	6.000	6.000	12.000	18.000	30.000
2	Kelas II	8.000	8.000	8.000	16.000	24.000	40.000
3	Kelas I	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	50.000
4	VIP	16.000	16.000	16.000	32.000	48.000	80.000
B	TIND.MED.NON OP.SEDANG						
1	Kelas III	12.000	12.000	12.000	24.000	36.000	60.000
2	Kelas II	16.000	16.000	16.000	32.000	48.000	80.000
3	Kelas I	20.000	20.000	20.000	40.000	60.000	100.000
4	VIP	32.000	32.000	32.000	64.000	96.000	160.000
C	TIND.MED.NON OP.BESAR						
1	Kelas III	24.000	24.000	24.000	48.000	72.000	120.000
2	Kelas II	28.000	28.000	28.000	56.000	84.000	140.000
3	Kelas I	32.000	32.000	32.000	64.000	96.000	160.000
4	VIP	44.000	44.000	44.000	98.000	132.000	220.000

Pasal 21

- (1) Komponen retribusi tindakan Elektromedik meliputi :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan;
 - c. Jasa Medik.
- (2) Jasa Tindakan Elektromedik yang dilaksanakan oleh spesialis di luar jam dinas besarnya menjadi dua kali lipat dari tarif jam kerja.
- (3) Jasa Tindakan Elektromedik yang dilaksanakan oleh dokter asisten, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja, kecuali untuk kelas V.I.P sama seperti pada ayat (2).
- (4) Retribusi Tindakan elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak termasuk obat-obatan, Tindakan Penunjang Medik, Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.

- (5) Klasifikasi kecanggihan pelayanan pemeriksaan elektromedik, terdiri dari :
- Pemeriksaan elektromedik sederhana
 - Pemeriksaan elektromedik sedang
 - Pemeriksaan elektromedik canggih 1
 - Pemeriksaan elektromedik canggih 2
- (6) Besarnya tarif pelayanan elektromedik per tindakan berdasarkan tingkat kecanggihan dan kelas perawatan ditetapkan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA MEDIK	JUMLAH
(a) Sederhana	Kelas III	Rp. 12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-
	Kelas II	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	Kelas I	Rp. 18.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 30.000,-
	Kelas V.I.P	Rp. 24.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 40.000,-
(b) Canggih 2	Kelas III	Rp. 24.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 40.000,-
	Kelas II	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
	Kelas I	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 60.000,-
	Kelas V.I.P	Rp. 48.000,-	Rp. 32.000,-	Rp. 80.000,-
(c) Canggih 1	Kelas III	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 125.000,-
	Kelas II	Rp. 93.000,-	Rp. 62.000,-	Rp. 156.250,-
	Kelas I	Rp. 112.500,-	Rp. 75.000,-	Rp. 187.000,-
	Kelas V.I.P	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-
(d) Canggih 2	Kelas III	Rp. 108.000,-	Rp. 72.000,-	Rp. 180.000,-
	Kelas II	Rp. 135.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 225.250,-
	Kelas I	Rp. 162.000,-	Rp. 108.000,-	Rp. 270.000,-

- (7) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik per kali untuk pasien dari rawat jalan RSUD ditetapkan sama dengan tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik untuk rawat inap kelas III.
- (8) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik per kali untuk pasien rujukan dari luar RSUD ditetapkan sama dengan tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik untuk rawat inap kelas II.
- (9) Besar tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik per kali tidak terencana (cito) untuk pasien dari ruang perawatan RSUD sama dengan 100% (seratus persen) tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik untuk rawat inap kelas II.
- (10) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik per kali untuk pasien yang melakukan pemeriksaan kesehatan/*medical check up* ditetapkan sama dengan 100% (seratus persen) tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik untuk rawat inap kelas II.
- (11) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik per kali tidak terencana (cito) untuk pasien dari ruang perawatan RSUD ditetapkan sebagai berikut :
- Besarnya jasa sarana adalah sama dengan jasa sarana pelayanan pemeriksaan elektromedik untuk rawat inap sesuai kelasnya.
 - Besarnya jasa medik adalah sama dengan jasa medik pelayanan pemeriksaan elektromedik untuk rawat inap sesuai kelasnya.

Paragraf 5
Pelayanan Persalinan

Pasal 22

- (1) Retribusi Pelayanan Persalinan/Kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan yang dihitung berdasarkan unit cost.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi Persalinan Normal, Persalinan Ab-Normal/dengan Tindakan per-Vaginam dan Persalinan dengan tindakan bedah caesar.
- (3) Komponen retribusi Pelayanan Persalinan meliputi :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik
- (4) Jasa Medik Spesialis di luar jam kerja menjadi dua kali lipat dari tarif jam kerja.
- (5) Jasa Medik yang dilaksanakan oleh dokter umum besarnya tetap, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja, kecuali untuk kelas V.I.P sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rincian Retribusi Pelayanan Persalinan pasal ini adalah sbb :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		Retribusi
				Umum	Spesialis	
1	2	3	4	5	6	7
A	PERSALINAN					
	NORMAL					
1	Kelas III (bidan)	50.000	300.000			350.000
	Kelas III (dokter)	50.000		350.000	500.000	350.000
2	Kelas II (bidan)	75.000	350.000			425.000
	Kelas II (dokter)	75.000		400.000	750.000	475.000
3	Kelas I (bidan)	100.000	400.000	450.000		500.000
	Kelas I (dokter)	100.000			1.000.000	1.100.000
4	V.I.P (dokter)	250.000	250.000	600.000	1.500.000	2.000.000
	V.I.P (Spesialis)	250.000	250.000			
B	PERSALINAN					
	ABNOMAL/DGN					
	TINDAKAN					
	PERVAGINAM					
1	Kelas III (Dokter)	150.000	250.000	350.000		750.000
	Kelas III (Spesialis)	150.000	250.000		800.000	1.200.000

Pasal 23

Pertolongan Persalinan Ab-Normal melalui Tindakan Medik Operatif dan Non-Operatif kebidanan seperti Vacum, Forcef, Bedah caesar dengan janin yang lahir hidup dikenakan tambahan Jasa Tindakan Medik Spesialis Anak sebesar 30% (tiga puluh Persen) dari Jasa Pelayan Pertolongan Tindakan Medik Operatif dan Non-Operatif oleh dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

**Paragraf 6
Penunjang Diagnostik**

Pasal 24

- (1) Jenis Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. Pelayanan Patologi Klinik;
 - b. Pelayanan Radiodiagnostik;
 - c. Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
 - d. Pelayanan Patologi Anatomi;
 - e. Pelayanan Mikrobiologi Klinik;
- (2) Komponen Biaya Pemeriksaan Penunjang diagnostik meliputi :
 - a. Jasa sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik
- (3) Retribusi Pelayanan Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik per-pemeriksaan untuk pasien dari rawat jalan RSUD ditetapkan sama dengan tarif pelayanan laboratorium Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik kelas III.
- (4) Retribusi Pelayanan Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik per-pemeriksaan untuk pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) ditetapkan sama dengan tarif pelayanan laboratorium Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik kelas II.
- (5) Retribusi Pelayanan Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik per-pemeriksaan untuk pasien rujukan dari luar RSUD ditetapkan sama dengan tarif pelayanan laboratorium Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik kelas II.
- (6) Retribusi Pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik per-pemeriksaan untuk pasien rawat inap ditetapkan sesuai tariff pelayanan Patologi Klinik dan Mikrobiologi sesuai dengan kelas perawatannya.
- (7) Retribusi pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik per-pemeriksaan dibayarkan sesuai dengan masing-masing jenis pemeriksaan.
- (8) a. Rincian retribusi laboratorium Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik sesuai dengan jenis pemeriksaan dan jenis perawatan adalah sebagai berikut :

No	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Analis)	JASA MEDIK (Spesialis)	JUMLAH
I	Pemeriksaan Sederhana				
	Kelas III	1.800	1.800	2.400	6.000
	Kelas II	3.600	3.600	4.800	12.000
	Kelas I	4.500	4.500	6.000	15.000
	V.I.P	4.800	4.800	6.400	16.000
II	Pemeriksaan Sedang				
	Kelas III	3.750	3.750	5.000	12.500
	Kelas II	6.750	6.750	9.000	22.500
	Kelas I	8.250	8.250	11.000	27.500
	V.I.P	11.500	11.500	15.000	38.500

III	Pemeriksaan Canggih				
	Kelas III	6.750	6.750	9.000	22.500
	Kelas II	8.750	8.750	11.500	29.000
	Kelas I		12.500	16.500	41.500
	V.I.P	15.750	15.750	21.000	52.500

b. Rincian Retribusi Pemeriksaan Radiodiagnostik adalah sebagai berikut :

No	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	JUMLAH
I	SEDERHANA				
	Kelas III	12.000	8.000	20.000	40.000
	Kelas II	19.500	13.000	32.500	65.000
	Kelas I	30.000	20.000	50.000	100.000
	V.I.P	45.000	30.000	75.000	150.000
II	SEDANG				
	Kelas III	18.000	12.000	30.000	60.000
	Kelas II	30.000	20.000	50.000	100.000
	Kelas I	45.000	30.000	75.000	150.000
	V.I.P				175.000
III	Canggih Tanpa Kontras Kelompok 1				
	Kelas III	90.000	60.000	150.000	300.000
	Kelas II	112.000	75.000	187.500	375.000
	Kelas I	150.000	50.000	250.000	500.000
	V.I.P	195.000	130.000	325.000	650.000
IV	Canggih Tanpa Kontras Kelompok 2				
	Kelas III	120.000	80.000	200.000	400.000
	Kelas II	150.000	100.000	250.000	500.000
	Kelas I	180.000	120.000	300.000	600.000
	V.I.P	225.000	150.000	375.000	750.000
V	Canggih Tanpa Kontras Kelompok 3				
	Kelas III	150.000	100.000	250.000	500.000
	Kelas II	180.000	120.000	300.000	600.000
	Kelas I	225.000	150.000	375.000	750.000
	V.I.P	300.000	200.000	500.000	1.000.000
VI	Canggih dengan Kontras Kelompok 1				
	Kelas III	120.000	80.000	200.000	400.000
	Kelas II	150.000	100.000	250.000	500.000
	Kelas I	180.000	120.000	300.000	600.000
	V.I.P	225.000	150.000	375.000	750.000
VII	Canggih dengan Kontras Kelompok 2				
	Kelas III	150.000	100.000	250.000	500.000
	Kelas II	180.000	120.000	300.000	600.000
	Kelas I	225.000	150.000	375.000	750.000
	V.I.P	300.000	200.000	500.000	1.000.000
VIII	Canggih dengan Kontras Kelompok 3				
	Kelas III	180.000	120.000	300.000	600.000
	Kelas II	225.000	150.000	375.000	750.000
	Kelas I	300.000	200.000	500.000	1.000.000
	V.I.P	360.000	240.000	600.000	1.200.000

C. Rincian Retribusi Pelayanan Pengiriman Jaringan Per Spesimen Patologi Anatomi :

No	JENIS SPESIMEN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK (Spesialis)	JUMLAH
1.	Pengambilan Sediaan Pap Smear	9.000	9.000	12.000	30.000
2.	Pemeriksaan Pap Smear	45.000	45.000	60.000	150.000
3.	Pengambilan Biopsi FNA	22.500	22.500	30.000	75.000
4.	Pemeriksaan Preparat Aspirasi	60.000	60.000	80.000	200.000
5.	Pemeriksaan Histopatologi :				
	a. Sampai 2 preparat	60.000	60.000	80.000	200.000
	b. Lebih dari 2 preparat	105.000	105.000	140.000	350.000
6.	Pemeriksaan Histopatologi :				
	a. Sampai 2 preparat	90.000	90.000	120.000	300.000
	b. Lebih dari 2 preparat	120.000	120.000	160.000	400.000
7.	Pemeriksaan Histopatologi Pewarnaan Khusus	60.000	60.000	80.000	200.000
8.	Pemeriksaan Sitologi Cairan Tubuh	60.000	60.000	80.000	200.000
9.	Pemeriksaan Imunohistokimia	90.000	90.000	160.000	400.000

- (9) Rincian Retribusi Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah sama seperti rincian Tindakan Elektromedik pada Pasal 22 ayat (6).

Paragraf 7 Pelayanan Penunjang Logistik

Pasal 25

- (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari :
- a. Pelayanan Farmasi;
 - b. Pelayanan gizi.
- (2) Komponen Retribusi Pelayanan Penunjang Logistik terdiri dari :
- a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
- (3) Rincian Retribusi Pelayanan Penunjang Logistik di Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi ditetapkan sebagai berikut :

I. INSTALASI FARMASI

No	PELAYANAN FARMASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	KELAS II / III	KELAS I	VIP
1	RAWAT INAP	1.000	-	1.500	1.500	2.000

II. INSTALASI GIZI

No	PELAYANAN GIZI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	KELAS II / III	KELAS I	VIP
1	RAWAT INAP	5.000	-	10.000	12.000	15.000

Pasal 26

- (1) Instalasi farmasi terdiri dari Instalasi farmasi A dan B.
- (2) Instalasi farmasi A bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin dan untuk instalasi-instalasi lainnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan.
- (3) Instalasi farmasi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat disediakan oleh anggaran di Instalasi farmasi A.
- (4) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi Farmasi B RSUD ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek di luar RSUD.

Pasal 27

- (1) Instalasi Gizi A bertugas untuk menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya, serta menyediakan makanan Extra untuk petugas dinas sore dan dinas malam RSUD.
- (2) Instalasi Gizi B menyediakan pelayanan makanan dan minuman serta menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat.
- (3) Harga jual makanan di Instalasi Gizi B RSUD ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, serta kebutuhan standar gizi yang sehat.

Paragraf 8 Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 28

- (1) Retribusi Rehabilitasi Medik ditetapkan berdasarkan Retribusi kelas perawatannya.
- (2) Komponen retribusi pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik
- (3) Rincian Retribusi Tindakan Rehabilitasi Medik pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	
				Umum	Spesialis
A	REHAB MEDIK SEDERHANA				
1	Kelas III	15000	5000	10000	20000
2	Kelas II	15000	5000	10000	20000
3	Kelas I	20000	10000	10000	20000
4	V.I.P	40000	20000	20000	40000
B	REHAP MEDIK SEDANG				
1	Kelas III	30000	10000	20000	40000
2	Kelas II	30000	10000	20000	40000
3	Kelas I	30000	15000	20000	40000
4	V.I.P	60000	30000	40000	80000

- (4) Klasifikasi tingkat kecanggihan pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Paragraf 9
Pelayanan Medik Gigi

Pasal 29

- (1) Retribusi pelayanan medik gigi rawat jalan disesuaikan dengan retribusi pelayanan rawat jalan.
- (2) Retribusi pelayanan medik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi spesialis dan antar spesialis, yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Retribusi tindakan medik gigi Operatif ditentukan sama dengan retribusi tindakan medik Operatif berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan serta kelas perawatan pasien, untuk rawat jalan tarif retribusi ditetapkan besarnya sebagai berikut :

a. Tindakan Sederhana

No.	TINDAKAN	POLIKLINIK / RAWAT JALAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	JUMLAH
I. Sederhana						
a)	Tambal Sementara	1 Gigi	2.000	3.000	5.000	10.000
b)	Pulpotomy	1 Gigi	2.000	4.000	9.000	15.000
c)	Pulpcapping	1 Gigi	2.000	4.000	9.000	15.000
d)	Mumifikasi	1 Gigi	2.000	4.000	9.000	15.000
e)	Pulpectomy	1 Gigi	7.000	8.000	15.000	30.000
f)	Cabut gigi susu	1 Gigi	2.000	3.000	5.000	10.000
g)	Cabut gigi susu + LA	1 Gigi	2.000	4.000	9.000	15.000
h)	Cabut gigi tetap	1 Gigi	7.000	8.000	15.000	30.000
i)	Tambal Permanen	1 Gigi	7.000	8.000	15.000	30.000
j)	Tambal Composite	1 Gigi	7.000	8.000	15.000	30.000
k)	Tambal Sinar	1 Gigi	8.000	12.000	40.000	70.000
l)	Pembersihan Krg Gigi	1 Regio	7.000	8.000	15.000	30.000
m)	Uper culectomy		8.000	12.000	20.000	40.000
n)	Angkat Wire		10.000	15.000	25.000	50.000

b. Tindakan Sedang

No.	TINDAKAN	POLIKLINIK / RAWAT JALAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	SPELIALIS	JUMLAH
II. Sedang							
a)	Incisi Abges	1 Gigi	5.000	10.000	20.000	35.000	70.000
b)	Apeks Reseksi	1 Gigi	8.000	12.000	20.000	40.000	80.000
c)	Exisi Epulis	1 Gigi	8.000	12.000	20.000	40.000	80.000
d)	Pencabutan Gigi dgn Komplikasi	1 Gigi	8.000	12.000	20.000	40.000	80.000
e)	Odontectomy	1 Gigi	30.000	45.000	75.000	100.000	250.000
f)	Alveolectomy	1 Regio	25.000	30.000	45.000	80.000	200.000
g)	Fraktur Dental Sederhana Tanpa Komplikasi	1 Rahang	25.000	30.000	45.000	80.000	200.000
h)	Frenectomy	1 Gigi	25.000	30.000	45.000	80.000	200.000
i)	Fraktur Rahang Sederhana	1 Gigi	30.000	45.000	75.000	100.000	250.000
j)	Orthodontik Lepasan	1 Regio	25.000	75.000	100.000	200.000	400.000

c. Tindakan Besar

	TINDAKAN	POLIKLINIK / RAWAT JALAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	JUMLAH
	III. Besar					
a)	Protesa Gigi Lepasan sebagian	1 Gigi Pertama	8.000	12.000	40.000	70.000
		Tiap Gigi selanjutnya	7.000	8.000	15.000	30.000
		Klamer perbuah	2.500	7.500	10.000	20.000
b)	Gigi Tiruan Penuh Lepasan	1 Rahang atas / 1 Rahang bawah	200.000	300.000	500.000	1.000.000
c)	Reparasi Protesa Gigi		10.000	20.000	50.000	80.000
d)	Mahkota/Jemba tan Gigi	1 Element	40.000	50.000	60.000	150.000

Paragraf 10 Konsultasi Khusus

Pasal 30

- (1) Retribusi pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi psikologi, gizi, ke gawat darurat gigi dan konsultasi lainnya.
- (2) Retribusi konsultasi khusus disesuaikan berdasarkan retribusi pelayanan medik atau tindakan medik dan kelas perawatan pasien.
- (3) Rincian retribusi pelayanan medik khusus ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	KELAS III/II/ ICU/HCU	KELAS I SWASTA	V.I.P
1	Konsultasi gizi	5.000	10.000	10000	10000	10000
2	Konsultasi Psikologi	5.000	10.000	10000	10000	10000

Paragraf 11 Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Jenis pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) meliputi :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan (*medical check up*) umum untuk melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, ujian SIM, pemeriksaan kesehatan untuk keluar negeri.
 - b. Pemeriksaan Kesehatan (*medical check up*) khusus untuk pemeriksaan kesehatan spesifik, dan pemeriksaan kesehatan karyawan.
 - c. Pemeriksaan Kesehatan (*medical check up*) untuk keperluan asuransi.
- (2) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) umum ditetapkan sebagai berikut :

	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Jumlah
				Umum	Spesialis	
a)	Kesehatan Umum	4.000	6.000	10.000	30.000	50.000
b)	Khusus/spesifik per cabang ilmu	4.000	6.000	10.000	30.000	50.000
c)	Untuk keperluan Asuransi	8.000	12.000	20.000	60.000	100.000

- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) tidak termasuk biaya tindakan medis dan pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (4) Bila diperlukan tindakan medik dan pemeriksaan penunjang diagnostic, maka biayanya ditetapkan dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (5) Bila ada pelayanan dibayarkan terpisah sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.

Paragraf 12 Mediko Legal

Pasal 32

- (1) Pelayanan Mediko legal dan konsultasi khusus meliputi :
 - (a) Pemeriksaan luar
 - (b) Pemeriksaan Dalam Jenazah/otopsi
 - (c) Pemeriksaan Perkosaan
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Pemulasaran/perawatan jenazah ditetapkan sebagai berikut :

	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Jumlah
				Umum	Spesialis	
a)	Ver fisik luar untuk pengusutan	4.000	6.000	20.000	30.000	50.000
b)	Ver otopsi untuk pengusutan	40.000	80.000	120.000	360.000	600.000
c)	Ver Asusila untuk pengusutan	4.000	6.000	20.000	30.000	50.000
d)	Ver fisik luar untuk pengusutan	8.000	12.000	20.000	60.000	100.000

- (3) Tarif Pelayanan Medicolegal tidak termasuk biaya rawat inap, pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah, pelayanan tindak medis, pemeriksaan penunjang diagnostik dan atau rehabilitasi medik.
- (4) Bila diperlukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) inap kelas II.
- (5) Bila ada pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) maka dibayarkan terpisah sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.

Paragraf 13 Ambulan dan Mobil Jenazah

Pasal 33

- (1) Pelayanan ambulance dipergunakan untuk kepentingan kegawat darurat medik, evakuasi, rujukan pasien dari tempat tinggal ke RSUD atau dari RSUD ke rumah sakit yang lebih mampu berkaitan dengan pelayanan medik.
- (2) Retribusi pelayanan Ambulance dan mobil jenazah diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilometer pulang pergi.

Paragraf 14 Perawatan Jenazah

Pasal 34

- (1) Retribusi-retribusi perawatan jenazah ditentukan berdasarkan biaya pelayanan.

- (2) Komponen retribusi perawatan jenazah meliputi :
 - a. Jasa sarana
 - b. Jasa Pelayanan
- (3) Penyimpanan jenazah atas permintaan Penegak Hukum dibebaskan dari segala pungutan biaya.
- (4) Penyimpanan jenazah di ijinakan paling lama 3 x 24 jam.
- (5) Rincian biaya retribusi perawatan jenazah dan mobil jenazah sebagai berikut :

NO	PERAWATAN JENAZAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	RETRIBUSI
1	Perawatan jenazah/hari	15.000	15.000	15.000	45.000
2	Pendinginan di Kulkas/hari	15.000	15.000		30.000
3	Pembedahan jenazah	30.000	50.000	100.000	180.000
4	pengawetan jenazah	400.000		100.000	500.000

BAB XIV KELAS PERAWATAN

Pasal 35

Pembagian kelas perawatan di RSUD Yowari ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III : Bangsal dengan 8 – 10 tempat tidur, kamar mandi di dalam.
- b. Kelas II : Kamar dengan 3 – 4 tempat tidur, kamar mandi di dalam
- c. Kelas I : Kamar dengan 2 tempat tidur, Kamar mandi di dalam
- d. VIP : Kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi di dalam, air panas/dingin, AC, kulkas, televisi, Intercom, dan ruang tunggu.

Pasal 36

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan dikelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruangan yang tersedia di RSUD.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus dan dikenakan biaya sesuai tarif kelas perawatan.
- (3) Pasien narapidana dan pasien yang berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin yang wajib.

Pasal 37

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jumlah hari rawat inap dihitung sejak masuknya pasien tanpa memperhatikan jam mulai masuk sampai dengan pulang pasien.
 - b. hari pulang pasien sesudah jam 13.30 WIT diperhitungkan satu hari penuh

- (2) Apabila pasien rawat inap pulang tidak atas izin dokter yang merawat, pasien tersebut tetap harus membayar biaya pelayanan yang ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

BAB XX PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA RSUD

Pasal 39

- (1) Semua retribusi penerimaan diterima oleh bendahara penerima dan khusus untuk retribusi jasa sarana selanjutnya disetor ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Seluruh penerimaan komponen jasa pelayanan dan jasa medik diatur lebih lanjut oleh direktur RSUD atas persetujuan Bupati, yang diperuntukkan terutama bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan karyawan, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Direktur RSUD berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin dan pasien terlantar.
- (2) Tatacara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan keputusan Direktur RSUD atas persetujuan Bupati

Pasal 41

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3x24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar akan dikoordinasikan dengan instansi/unit terkait.

Pasal 42

- (1) Apabila dianggap perlu, Direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan pembayaran retribusi yang sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dianggap perlu, direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ke tiga untuk melakukan upaya pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2), direktur RSUD diberi wewenang untuk membuat pola retribusi khusus atas persetujuan Bupati dalam usaha peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah dengan retribusi yang sesuai dan tidak menyalahi ketentuan/peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau direktur RSUD atas persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 Januari 2008

BUPATI JAYAPURA,


HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos., M.M.

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 18 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



Ir. LA ACHMADY, M.MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 080072660.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2008 NOMOR 5